

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

Negara memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan aturan yang sudah tercantum dalam konstitusi. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara

¹ *Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Citra Umbara, Bandung, hlm. 45.

optimal dan terarah. Konstitusi juga berisi penjelasan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 berisi ketentuan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam kenyataannya anak-anak sering menderita berbagai jenis pelanggaran, diantaranya adalah persetubuhan sebagai akibat dari keadaan ekonomi, politik, dan lingkungan sosial mereka. Menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: non diskriminasi, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak, dan kepentingan yang terbaik bagi anak. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang

tua. Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam mengambil keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Salah satu bentuk pelanggaran hak anak adalah adanya persetujuan terhadap anak. Yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.² Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Namun penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak masih jauh dari amanat pasal tersebut.

Adanya fakta yang berkaitan dengan tindak pidana persetujuan terhadap anak dengan putusan perkara yang terjadi di Pengadilan Negeri Sleman atas perkara tindak pidana dengan kekerasan dan ancaman

² Komentor dalam pasal 284 KUHP, *KUHP Serta Komentor-Komentor Lengkap Pasal Demi Pasal*, R.Soesilo, Politeia, Bogor, hlm.209.

kekerasan melakukan persetubuhan dengan anak, dengan register perkara Nomor: 08/Pid.Sus/2014/PN.Slmm. Terdakwa Agus Tri Susanto als Temon Bin Samsudi, dengan dakwaan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan putusan pidana penjara selama 6 (enam tahun) dan Denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pengadilan mengadili dengan tidak membeda-bedakan orang. Sehubungan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara dipengadilan hakim tidak boleh mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan hukum. Hakim harus bersikap netral dengan tidak memihak pada salah satu pihak yang berperkara.

Menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Seorang hakim dalam menetapkan amar putusan harus berdasarkan suatu ketentuan yang

mengatur tentang perkara yang sedang disidangkan. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak didasarkan pada bukti-bukti, dan dasar hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan persetubuhan anak beserta sanksi yang dijatuhkan bagi pelakunya.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dengan mengambil judul Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak (studi kasus di Pengadilan Negeri Sleman).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah sebagaimana yang telah diuraikan, maka Rumusan Masalah penelitian ini adalah bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak (studi kasus di Pengadilan Negeri Sleman)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tentang pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak (studi kasus di Pengadilan Negeri Sleman).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wacana, wawasan, dan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya terkait dengan pentingnya perlindungan bagi anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan amar putusan terkait tindak pidana persetubuhan anak yang ada.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat terutama orang tua dapat memberikan pengawasan lebih terhadap anak-anaknya agar lebih berhati-hati dalam bergaul dan berteman, serta memberikan pendidikan seks usia dini terhadap anak dan memberikan dampak yang akan timbul apabila anak tersebut melakukan persetubuhan sebelum waktunya.

E. Keaslian Penelitian

Sepanjang pengetahuan peneliti bahwa permasalahan hukum yang akan diteliti ini belum pernah diteliti oleh orang lain, dan merupakan hasil karya asli peneliti, bukan hasil dari duplikasi ataupun plagiasi dari hasil

karya peneliti lain. Apabila ada penulisan hukum penelitian yang memiliki kesamaan topik yang akan diteliti, tentunya terdapat perbedaan dalam penelitian. Adapun skripsi yang memiliki judul serupa dengan penelitian ini, yaitu :

1. Wanto Nyepi Sitohang (07 05 09590) mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pencabulan Anak Di Pengadilan Negeri Sleman (Khusus Korban dan Pelakunya adalah Anak)”. Rumusan masalah yaitu bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencabulan terhadap anak yang pelakunya adalah anak di wilayah Pengadilan Negeri Sleman? Penelitian tersebut bertujuan untuk memperoleh data tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pencabulan terhadap anak yang pelakunya adalah anak; untuk mengetahui sejauhmana Hakim mempertimbangkan putusan tersebut sehingga tidak menjadi suatu nestapa bagi anak dikemudian hari.

Hasil yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencabulan anak yang pelakunya adalah anak, sanksi pidana yang diputus oleh Hakim, adanya perbedaan sanksi pidana yang diputuskan oleh Hakim disebabkan oleh berbagai macam faktor, seperti : latar belakang penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan baik dari pelaku maupun korban, catatan tentang riwayat hidup pelaku maupun korban, latar belakang lingkungan pelaku maupun korban, pendekatan yang dilakukan pelaku kepada korban pasca terjadinya tindak pidana, dan

masa depan korban, dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dengan memperhatikan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Hakim kepada pelaku lebih ringan dan terdapat perbedaan sanksi pidana yang diputuskan oleh hakim. Pidana yang berat mampu mencegah atau mengurangi terjadinya tindak pidana pencabulan atau dengan kata lain pidana yang berat yang dijatuhkan oleh Hakim kepada pelaku merupakan tindakan untuk menjerakan pelaku sekaligus agar laki-laki lain tidak melakukan kembali perbuatan yang sama (pencabulan).

Penelitian tentunya berbeda dengan yang akan saya lakukan, perbedaan tersebut terletak pada rumusan masalah serta tujuan penelitian, yaitu bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencabulan terhadap anak yang pelakunya adalah anak di wilayah Pengadilan Negeri Sleman, dengan tujuan untuk memperoleh data tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pencabulan terhadap anak yang pelakunya adalah anak, dan untuk mengetahui sejauhmana Hakim mempertimbangkan putusan tersebut sehingga tidak menjai suatu nestapa bagi anak dikemudian hari. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan terfokus pada pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan terhadap elaku tindak pidana persetujuan anak di Pengadilan Negeri Sleman.

2. Jonswaris Sinaga (10 05 10437) mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak

Pidana Persetubuhan Terhadap Anak?”. Rumusan masalah yaitu apa yang menjadi pertimbangan hakim menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak? Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Hasil penelitian tersebut bahwa pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak berbeda dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa. Indonesia sebagai negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (*Convention on The Rights of The Child*) yang mengatur prinsip perlindungan terhadap anak memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang dihadapkan pada pengadilan, Hakim anak harus dapat memperhatikan berbagai pertimbangan yang utama adalah faktor hukum harus dapat memberikan jaminan terhadap kedudukan hak-hak anak yang menjadi pelaku kejahatan, korban kejahatan, maupun sebagai saksi dari kejahatan-kejahatan untuk dilindungi dengan pertimbangan hukum positif, dalam rangka menjamin tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum bagi anak sebagai pelaku dan korban.

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak, dengan tujuan apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana peretubuhan anak. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan terfokus pada pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan terhadap elaku tindak pidana persetubuhan anak di Pengadilan Negeri Sleman.

3. Poltak Rogar Mulitua Harianja, mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Tindak Pidana Perkosaan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta)”. Rumusan masalah yaitu apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan, sehingga pidananya lebih ringan dari ancaman yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP? Apakah pidana yang berat mampu mencegah tindak pidana perkosaan? Tujuan penelitian tersebut untuk memperoleh data yang obyektif tentang apa yang menjadi dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan sanksi pidana sehingga pidananya lebih ringan dari ancaman yang terdapat pada Pasal 285 KUHP; untuk mengetahui apakah pidana yang berat mampu mencegah tindak pidana perkosaan.

Hasil penelitian tersebut adalah pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku tindak pidana perkosaan lebih ringan dari ancaman seperti yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP, hal ini disebabkan oleh ditemukannya hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga terdapat perbedaan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim, disamping itu dasar hakim dalam pertimbangan hukum dengan memperhatikan rasa

keadilan yang ada di masyarakat. Pidana yang berat dianggap mampu mengurangi tindak pidana perkosaan yang dapat menjerakan pelaku.

Penelitian ini tentunya juga berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu terletak pada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan, sehingga pidananya lebih ringan dari ancaman yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP, dan apakah dengan dijatuhkannya pidana yang berat dapat mencegah tindak pidana perkosaan. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan terfokus pada pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak di Pengadilan Negeri Sleman.

F. Batasan Konsep

Dalam kaitannya dengan obyek yang diteliti dengan judul “Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak di Pengadilan Negeri Sleman”, maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum merupakan cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan kekuasaan kehakiman dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu)³.

2. Hakim

³ Prof. Moeljatno, S.H, Tahun 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm 23.

Berdasarkan pada ketentuan umum Sesuai dengan ketentuan umum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

3. Putusan

Dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 11 KUHAP, yang dimaksud dengan putusan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

4. Pelaku Tindak Pidana

Menurut ketentuan umum Pasal 1 butir 15 KUHAP, Pelaku Tindak Pidana atau Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili disidang Pengadilan.

5. Persetubuhan

Berdasarkan penjelasan dalam Pasal 284 KUHP, yang dimaksud dengan Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

6. Anak

Anak berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28 B ayat (2) mengenai hak-hak yang dimiliki oleh anak
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) khususnya Pasal 1 butir 8 tentang pengertian Hakim, Pasal 1 butir 11 tentang Putusan dan Pasal 1 butir 15 tentang Pelaku tindak pidana atau terdakwa.

- 3) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235), khususnya Pasal 2, Pasal 3 tentang tujuan perlindungan anak, Pasal 81 tentang ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana persetujuan terhadap anak.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 157) khususnya Pasal 1 ayat (5) tentang pengertian hakim, Pasal 8 ayat (2) tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum para ahli, yang diperoleh dari literatur, hasil penelitian buku, artikel, wawancara, salinan putusan pengadilan, serta internet yang berkaitan atau membahas persoalan tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh anak.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Cara ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, surat kabar, website, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, mengadakan wawancara langsung dengan hakim yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan melakukan tanya jawab dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Sleman yakni Bapak Ayun Kristiyanto, SH. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan baik terbuka maupun tertutup dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Sleman

4. Analisis Data

Langkah-langkah dalam melakukan analisi adalah:

- 1) Deskripsi menguraikan isi maupun struktur hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan anak.
- 2) Sistematisasi, penulis menggunakan sistematisasi secara vertikal dan horizontal. Sistematisasi secara vertikal yaitu memaparkan undang-undang yang lebih tinggi dengan undang-undang yang berada di bawahnya yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sistematisasi secara horizontal dengan memaparkan peraturan perundang-undangan yang sejajar yakni Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Prinsip hukum yang digunakan yaitu secara subsumsi, hubungan hierarkis antara aturan hukum yang bersumber dari legislatif posteriori dengan yang priori. Antara sistematika vertikal dan sistematika horisontal tidak ada Pasal yang bertentangan, melainkan setiap Pasal melengkapi pengertian yang belum tercantum didalam Pasal sebelumnya.

- 3) Interpretasi hukum dilakukan secara gramatikal yakni mengartikan suatu terminologi hukum atau suatu bagian kalimat bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Interpretasi sistematis yakni dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum dan interpretasi secara teleologis yakni undang-undang yang ditetapkan berdasarkan tujuan.
- 4) Menilai hukum positif, bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan yang mengandung beberapa penilaian yang menyangkut nilai keadilan, nilai sosial, dan kepastian hukum.
- 5) Menganalisis bahan hukum sekunder yang berupa pendapat-pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan hasil wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- 6) Membandingkan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan dengan bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, internet tentang Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak.

5. Proses Berfikir

Langkah terakhir dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu metode penyimpulan yang bertitik tolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode penyimpulan yang bertolak dari preposisi umum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan, kemudian ditarik kesimpulan secara khusus berupa pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penyajian dan pokok pembahasan penulisan hukum ini, maka dipaparkan sistematika penulisan hukum, yaitu

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah yang menguraikan tentang dasar atau alasan penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai:

Peranan hakim dalam menjatuhkan putusan, meliputi; pengertian hakim, tugas dan wewenang hakim, hal-hal yang mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan.

Tinjauan umum tindak pidana persetujuan anak, meliputi; pengertian anak, dalam sub bab ini menjelaskan pengertian anak berdasarkan yuridis formal yang pada umumnya mengartikan anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

Faktor pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetujuan anak, menguraikan tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yakni memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa, selain itu dimasukkan juga hasil dari penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Badan Pemasarakatan yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dan putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam tindak pidana persetujuan anak, yaitu kasus posisi, dakwaan, pertimbangan hakim, putusan hakim, analisis kasus.

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penulisan hukum ini.

I. Daftar Pustaka

Darwan Prinst, Tahun 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Moelyatno, Tahun 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

R. Soesilo, Komentor dalam Pasal 284 KUHP, *KUHP Serta Komentor-Komentor Lengkap Pasal demi Pasal*

